

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI KABUPATEN OGAN  
KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN  
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
529/Pid.B/LH/2019/PN Kag)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**NABILA HERLIN NARESWARI**

**18103040093**

**PEMBIMBING :**

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, namun diperbolehkan apabila memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di masing-masing daerah. Ketentuan pidana mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Salah satu perkara pembukaan lahan dengan cara membakar yaitu yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan putusan nomor 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag. Dalam penulisan skripsi ini akan dianalisis apakah penerapan pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap perkara dengan putusan nomor 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku pidana. Kemudian, dianalisis pula mengenai bagaimana penerapan pasal yang tepat yakni Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap perkara pembukaan lahan dengan cara membakar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode mengumpulkan data tertulis dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan data tertulis lainnya dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang penyusun dapatkan yaitu bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, serta hal lain yang mendukung penulisan ini.

Dalam putusan nomor 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag mengenai penerapan pasalnya belum tepat dan belum memenuhi rasa keadilan bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut dikarenakan tidak sesuai antara Pasal yang diterapkan dengan unsur-unsur pasal yang digunakan. Kemudian berdasarkan yurisprudensi yang ada, terhadap penerapan Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diterapkan apabila dampak dari pembakaran lahan terbukti cukup besar karena dalam Pasal ini terdapat ketentuan minimal dari pidana penjara dan pidana dendanya, sedangkan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dapat diterapkan apabila pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan tidak berdampak terlalu besar.

Kata Kunci : Pembukaan lahan dengan cara membakar, kearifan lokal, Perkebunan, Lingkungan Hidup.

## ABSTRACT

Land clearing by burning is an act that is prohibited by legislation, but it is allowed in accordance with local wisdom in each region. Criminal provisions for land clearing by burning are regulated in the provisions of Indonesian legislation, namely in Article 108 Jo. Article 69 Paragraph (1) Letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, and also regulated in the provisions of Article 108 Jo. Article 56 Paragraph (1) of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations. The application of this article will certainly affect the criminal fallout of land clearing by burning.

One of the cases of land clearing by burning is what happened in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province with the decision number 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag. In writing this thesis will be analyzed whether the application of article 108 Jo. Article 56 Paragraph (1) of Law Number 39 of 2014 concerning Jo's Plantation. Article 55 Paragraph (1) The 1st KUHP against the case with the decision number 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag is correct and has fulfilled the sense of justice for criminal offenders. Then, it is also analyzed about how to apply the right article, namely Article 108 Jo. Article 69 Paragraph (1) Letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and is also regulated in the provisions of Article 108 Jo. Article 56 Paragraph (1) of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations regarding cases of land clearing by burning. This study uses a type of library research, namely the method of collecting written data from journals, books, laws and regulations and other written data and using a normative juridical approach. The data that the researcher obtained are sourced from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Legislation, Ministerial Regulations, Regional Regulations, scientific writings, books, papers, articles, and other things that support this writing.

The results of the study indicate that the application of the article in the decision number 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag is not appropriate and does not fulfill the sense of justice for the perpetrators of the crime of clearing land by burning due to the incompatibility between the article applied and the elements of the article. Then based on existing jurisprudence, the application of Article 108 Jo. Article 69 Paragraph (1) letter h of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management can be applied if the impact of land burning is proven to be large enough. Because in this Article there is a minimum provision of imprisonment and a fine, while Article 108 Jo. Article 56 Paragraph (1) of Law Number 39 of 2014 concerning Plantations can be applied if the clearing and/or processing of land by burning carried out by plantation business actors does not have too big an impact.

Keywords: Land clearing by burning, local wisdom, plantations, environment.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Herlin Nareswari

NIM : 18103040093

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 529/PID.B/LH/2019/PN Kag)**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Nabila Herlin Nareswari

NIM: 18103040093

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudari Nabila Herlin Nareswari

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nabila Herlin Nareswari

NIM : 18103040093

Judul : **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag)”**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Pembimbing



**Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL. M., M.A.**

NIP. 19800626 200912 1002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-242/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (ANALISIS YURUDIS TERHADAP  
PUTUSAN NOMOR 529/PID.B/LH/ 2019/PN. KAG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA HERLIN NARESWARI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040093  
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 61f21fe3e909b



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f237da3f18f



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 61f0e2dec7186



Yogyakarta, 26 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61f237da3b4ea

## MOTTO

*Never give up because beautiful things can be born from misery*

*Bridgett Devoue*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, yang selalu ada dan menemani dalam kondisi apapun, yang dengan susah payah berkorban dan selalu memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya, yang selalu membuatku kuat dan meyakinkanku dalam menghadapi semua ujian hidup, yang tidak kenal lelah untuk selalu mendidik, memberikan nasihat, masukan, selalu mendoakan tanpa ada putusnya demi kebaikan dan kebahagiaan anak-anaknya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Kakak perempuanku Nadia Septifanny, adikku Fawwaz Safin Aafi, dan kakak iparku Dimas Kalimasyada, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tak pernah putus, yang selalu menjadi penyemangatku dalam mengerjakan segala hal, salah satunya untuk menyelesaikan Skripsi ini, yang selalu membantuku dalam menghadapi semua masalah dan ujian dalam hidup.
3. Keponakanku tersayang Keinara Shahia Natama, yang selalu memberikan kekuatan dan semangat untuk diriku.
4. Eyang kakung, eyang putri, tante rina, om Andi, tante titik, om totok, pakde Joko, Bude Indah, Mas Nando, dan keluarga besarku yang selalu mendoakan, memberikan semangat, memberikan motivasi, masukan dan nasihat, selalu mengingatkan untuk selalu berbuat baik dan mengingatkanku mengenai kewajibanku sebagai seorang mahasiswa untuk terus belajar dan terus belajar.

5. Fikhril Pasha yang selalu sabar, selalu memberikan dukungan, selalu membantu dalam menghadapi semua ujian hidup, selalu memberikan aura positif terhadap orang disekitarnya, termasuk diriku, dan terutama membuat diriku menjadi orang yang lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal baru dalam hidupku yang belum pernah dilalui sebelumnya, serta terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tidak pernah lelah untuk menghadapi dan menyelesaikan semua masalah bersama.

6. Sahabat-sahabat terdekatku yang selalu memberikan dukungan, selalu memberikan dukungan, bisa diajak bertukar pikiran dan berdiskusi, selalu membantuku, selalu menemani disaat suka dan duka, selalu memberikan nasihat dan membimbingku untuk sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, serta setia untuk berjuang bersama demi masa depan yang cerah untuk masing-masing pribadi.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ .

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kemudian Shalawat beserta salam tak lupa penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tokoh dalam setiap segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan seperti yang penyusun tekuni sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penyusun, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag)” penyusun usahakan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya. Meskipun demikian, penyusun menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu,

penyusun dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terima kasih terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus pembimbing yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingan, terlebih lagi pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;
4. Kedua orangtuaku, kakak perempuanku Nadia Septifanny, adikku Fawwaz Safin Aofi, Kakak iparku Dimas Kalimasyada, keponakan kesayanganku Keinara, juga eyang kakung dan eyang putri sekeluarga yang selalu mendukung selama ini, memberikan dorongan, nasihat, dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
5. Orang yang selalu mendukung, memberikan nasihat, dan selalu sabar Fikhrial Pasha.
6. Sahabat- sahabat saya, Kaulan, Nada Nabila, Regita, Vikha, Vardila, Kuni, Aan, Ardy, Aam, Dhani, Dimas, Andin, Fateeya, Vega, Delviana, Wishnu, Mas

Nando, Niza, Sando, Rado, Rima, Restu, Lutfina Nadia, Bundo Sawrah Maharani, Ardhito Setiawan aka Isan Lubes, teman-teman KT6, dan sahabat saya lainnya.

7. Day6, Seventeen, Lucas, Taeyong, Kim Seonho, Alwi Fachry, Bondol.jpg, Cha Eunwoo, yang telah membuat saya selalu bersemangat.
8. Para Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga angkatan 2018, yang telah berbagi suka dan duka selama mengikuti pendidikan perkuliahan, semoga persahabatan dan kerja samanya tetap terjaga.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 20 Januari 2022



Nabila Herlin Nareswari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
1. Penegakan Hukum Lingkungan.....	10
2. Asas Keadilan.....	12
3. Teori Pidana.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian .....	15
4. Sumber Data.....	16

5. Teknik Pengumpulan Data .....	17
6. Analisis Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>19</b>
A. Lingkungan Hidup .....	19
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	19
2. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup .....	20
3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia.....	21
4. Tanggung Jawab Pidana Lingkungan Hidup .....	23
B. Perkebunan .....	28
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkebunan .....	28
2. Pengaturan Perizinan Usaha Perkebunan.....	32
C. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar .....	37
D. Pengaturan Mengenai Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia .....	40
1. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana .....	40
2. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	41
3. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar Dalam Undang-Undang Perkebunan.....	43
4. Pembukaan Lahan Dengan Cara Membakar dalam Undang-Undang Kehutanan .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>48</b>
<b>PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN .....</b>	<b>48</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum Lingkungan .....	48
B. Sistem Penegakan Hukum Lingkungan.....	51
1. Penegakan hukum administrasi.....	53
2. Penegakan hukum perdata .....	55

3. Penegakan hukum pidana .....	55
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di bidang Lingkungan .....	60
<b>BAB IV .....</b>	<b>66</b>
<b>FAKTA DAN ANALISIS YURIDIS .....</b>	<b>66</b>
A. Kasus Posisi .....	66
B. Fakta .....	68
C. Analisis Yuridis .....	71
<b>BAB V .....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>93</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah sumber kehidupan dari semua makhluk, tidak terkecuali untuk manusia. Tanpa adanya lingkungan hidup dan lingkungan hidup yang terjaga kualitasnya, manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat.<sup>1</sup> Negara pun mengatur mengenai hak setiap warga negaranya atas lingkungan hidup yang baik, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, telah mengatur mengenai Hak Asasi dan Hak Konstitusional setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.*” Dan sebagai perwujudannya, Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila lingkungan hidup yang merupakan sumber utama kehidupan semua makhluk tidak terjaga kualitasnya,

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4.

maka dapat mengancam keberlangsungan kehidupan semua makhluk, termasuk manusia. Seiring berjalannya waktu, kualitas lingkungan hidup tidak bertambah baik melainkan bertambah buruk, salah satu penyebabnya yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai contoh yaitu kebakaran hutan yang mengakibatkan adanya polusi. Menurut G. Tyler Miller dan Scott E. Spoolman yang menyatakan bahwa:<sup>2</sup>

*“Pollution is any in the environment that is harmful to the health, survival, or activities of humans or other organisms. Pollutants can enter the environment naturally, such as from volcanic eruptions, or through human activities, such as burning coal and gasoline and discharging chemicals into rivers and the ocean.”*

Menurut jurnal tersebut bahwa polusi adalah sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, mengganggu aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Polusi disebabkan oleh banyak hal, salah satunya yaitu akibat ulah manusia, seperti pembakaran batu bara, membuang limbah kimia ke laut ataupun sungai, dan kebakaran hutan. Hal tersebut pernah terjadi, salah satunya yang sangat berdampak bagi seluruh masyarakat dunia adalah pada tahun 2004. Adanya polusi udara yang menyebabkan awan pada daerah China menjadi awan yang berwarna coklat. Menurut Ilmuwan bidang lingkungan PBB atau *United Nations of Environment Programme (UNEP)* yang menyatakan bahwa akibat dari adanya polusi udara

---

<sup>2</sup> G. Tyler Miller, Jr. dan Scott E. Spoolman, *Living in The Environment*, (Brooks/Cole: Belmont, 2009), hlm. 16.

besar tersebut yaitu adanya kematian manusia sebanyak 700.000 (tujuh ratus ribu) orang setiap tahunnya.<sup>3</sup>

*“estimate that the pollution in the cloud contributes to at least 700.000 premature deaths every year.”*

Kemudian mengenai kebakaran hutan sendiri, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia pada tahun 2019 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 2.176.205,00 Ha total luas kebakaran hutan dan lahan dari seluruh provinsi di Indonesia.<sup>4</sup> Di Sumatera Selatan sendiri, pada tahun 2019 total luas kebakaran hutan dan lahan sebanyak 336.798,00 Ha, jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020 yakni sejumlah 950,00 Ha dan tahun 2021 yaitu sejumlah 2.927,00 Ha.<sup>5</sup>

Banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera Selatan, salah satunya disebabkan oleh adanya pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang apabila dilakukan tidak sesuai dengan aturan ataupun syarat yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Namun dengan memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di masing-masing daerah, maka hal tersebut dapat dikecualikan dengan beberapa syarat tertentu. Adapun beberapa syarat pembukaan lahan dengan cara

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 468.

<sup>4</sup> SiPongi Karhutla *Monitoring System* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021,” [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran), diakses pada 28 Mei 2021.

<sup>5</sup> *Ibid*.

membakar yaitu pembakaran lahan dapat dilakukan pada lahan dengan luas maksimal dua hektar per kepala keluarga, untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya, dan wajib memberitahukan kepada kepala desa setempat,<sup>6</sup> serta memperhatikan kondisi curah hujan. Apabila kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering, maka tidak dapat dilakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut.<sup>7</sup>

Mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga diatur dalam ketentuan Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Namun pada kenyataannya, masih banyak aparat penegak hukum yang belum tepat menerapkan pasal terkait perkara pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut. Sehingga, terhadap suatu perkara pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dikenakan kedua pasal dalam ketentuan perundang-undangan yang berbeda. Penerapan pasal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar.

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

<sup>7</sup> Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum secara normatif atau analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam perkara pembukaan lahan dengan cara membakar dikaitkan dengan tujuan hukum keadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Apakah penerapan pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap perkara dengan nomor putusan 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku pidana?
2. Bagaimana pengaturan yang tepat terhadap penerapan Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 108 Jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam perkara pembukaan lahan dengan cara membakar?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a) Untuk mengetahui apakah penerapan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terhadap perkara dengan nomor putusan 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag sudah tepat atau belum dan sudah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku atau belum.
- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan yang tepat terhadap penerapan Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam perkara pembukaan lahan dengan cara membakar.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah hendak dicapai. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana

dan juga terkait penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.

- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang aturan dan cara yang tepat yang telah diatur dalam Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Hary Wardana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)*."<sup>8</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang mengkaji mengenai proses pembukaan lahan dengan cara membakar dan lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan.

---

<sup>8</sup> Hary Wardana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)*, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah, 2020.

Karya kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Amirrudin Kombih, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang berjudul "*Tindakan Pembakaran Hutan Dalam Rangka Pembukaan Lahan Perkebunan ditinjau dari Perspektif Hukum.*"<sup>9</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode *library research* yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan (Statue Approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tindakan pembakaran hutan untuk kepentingan perorangan maupun instansi ditinjau berdasarkan perspektif hukum.

Karya ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Yunia Rijayanti dan Hartiwiningsih, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul "*Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.SIAK).*"<sup>10</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Kemudian karena dalam beberapa putusan hakim mengenai pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, hakim memutus dengan hukuman yang kurang mendidik atau kurang bersifat pencegahan bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana serupa dan kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

---

<sup>9</sup> Amirrudin Kombih, *Tindakan Pembakaran Hutan Dalam Rangka Pembukaan Lahan Perkebunan ditinjau dari Perspektif Hukum*, Skripsi, Jember: Universitas Muhammadiyah, 2016.

<sup>10</sup> Yunia Rijayanti, Hartiwiningsih, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.Siak)*, *Jurnal Fakultas Hukum*, No. 3, Vol. 4, 2015.

Atas dasar hal tersebut maka dalam penelitian ini juga mengevaluasi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 89/Pid.B/2014/PN.Siak.

Karya keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Aji Prasetyo, Pujiyono, dan Amiek Soemarmi, *Diponegoro Law Review* Universitas Diponegoro yang berjudul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.*”<sup>11</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur serta membahas mengenai kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur ini.

Karya kelima adalah Jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Ayu Sisthayuni dan I Wayan Suardana, Fakultas Hukum Universitas Udayana yang berjudul “*Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan.*”<sup>12</sup> Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan didukung dengan bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, artikel, serta tulisan-tulisan yang mendukung jurnal tersebut. Jurnal ini membahas mengenai

---

<sup>11</sup> Aji Prasetyo, Pujiyono, Amiek Soemarmi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, *Diponegoro Law Review*, No. 2, Vol. 1, 2013.

<sup>12</sup> Anak Agung Ayu Sisthayuni dan I Wayan Suardana, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan membahas mengenai konflik norma yang ada antar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan beberapa karya yang telah dipaparkan di atas, diketahui bahwa telah banyak literatur yang membahas mengenai penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar yang dikaji dalam perspektif hukum umum yang berlaku di Indonesia. Namun, belum pernah ada karya ilmiah yang membahas mengenai penegakan hukum lingkungan yang dikaitkan dengan tujuan hukum keadilan yang fokus utamanya selain mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar, yaitu juga mengenai aturan hukum yang tepat dalam penerapan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga hal tersebutlah yang menjadi perbedaan permasalahan yang diangkat oleh penyusun terhadap karya-karya yang telah dipaparkan sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis atau pisau bedah yang digunakan dalam sebuah karya tulis. Sejalan dengan hal tersebut, untuk memecahkan persoalan sekaligus menjawab pokok masalah yang ada, penyusun menggunakan beberapa teori yaitu:

#### **1. Penegakan Hukum Lingkungan**

Penegakan hukum lingkungan adalah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*).<sup>13</sup> Sehingga, pada hakikatnya tujuan penegakan hukum lingkungan adalah penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan ke dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi yang berhubungan erat dengan lingkungan hidup.<sup>14</sup>

Sanksi yang diatur terhadap tindak pidana lingkungan hidup salah satunya yakni sanksi pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bukan merupakan delik aduan melainkan sebagai delik biasa. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa sanksi pidana berperan sebagai upaya terakhir atau yang dikenal dengan asas *ultimum remedium*, namun asas tersebut hanya bagi tindak pidana formil tertentu, sedangkan tindak pidana lainnya yang diatur selain dari Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berlaku asas *premium remedium*, yaitu mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana.

---

<sup>13</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 269.

<sup>14</sup> Yakin, Addinul, *Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hlm. 73.

## 2. Asas Keadilan

Keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sifat mencakup perbuatan, perlakuan, dan sebagainya, yang adil.<sup>15</sup> Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif.<sup>16</sup> Untuk merumuskan konsep keadilan yakni dengan menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun, tetap harus memperhatikan kesesuaian dengan mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif.

Keadilan menurut Thomas Aquinas, terdiri dari beberapa yakni keadilan komutatif, distributif, dan vindikatif.<sup>17</sup> Keadilan komutatif, yang menyatakan bahwa keadilan mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi. Sedangkan keadilan distributif adalah keadilan yang identik dengan keadilan proporsional, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Sedangkan keadilan vindikatif,

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia; keadilan.

<sup>16</sup> Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82.

<sup>17</sup> Jamal Wiwoho, Prasetyo Hadi P, Sasmini, *Hukum dan Keadilan*, <http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2016/01/HUKUM-DAN-KEADILAN.pdf>, diakses pada 13 Juli 2021.

adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya. Atas dasar hal tersebut, maka penulis menggunakan teori keadilan vindikatif untuk melakukan penelitian mengenai aturan yang tepat dan mengetahui apakah aturan yang dikenakan tersebut sudah adil atau belum bagi pelaku pidana tersebut.

### 3. Teori Pemidanaan

Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut pada umumnya berupa hukuman pidana. Dalam Bahasa Belanda istilah pidana disebut dengan *straf*, yang berarti hukuman. Namun oleh beberapa sarjana, istilah *straf* ini berbeda arti dengan istilah *recht* yang berarti hukum.<sup>18</sup> Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh P. A. F. Lamintang, menyebutkan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>19</sup> Secara umum definisi pidana adalah suatu bentuk penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas

---

<sup>18</sup> Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

<sup>19</sup> Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 48.

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).<sup>20</sup>

Berkaitan dengan pemidanaan, ada tiga teori pemidanaan yang dikenal, antara lain yakni teori pembalasan atau absolut (*vergeldings theorien*), teori tujuan atau relatif (*doel theorien*) dan teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>21</sup> Teori pembalasan atau absolut menekankan pada pembalasan, artinya setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Teori relatif menganut bahwa suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini berpandangan kepada maksud dari pemidanaan untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada, perbuatan yang dilakukan terpidana.

---

<sup>20</sup> Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 27.

<sup>21</sup> Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 166.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penulis penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode mengumpulkan data tertulis dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan data tertulis lainnya. Dalam hal ini, penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber kepustakaan lainnya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer, data sekunder maupun data tersier.<sup>23</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.13.

yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber sekunder dan sumber tersier. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/OT.140/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Sumber sekunder merupakan sumber

penunjang dari sumber primer. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berupa tulisan-tulisan ilmiah, buku, makalah, artikel, serta hal lain yang mendukung penulisan ini. Kemudian sumber tersier merupakan penunjang dan berisi penjelasan dari sumber primer dan sumber sekunder.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber tersier adalah kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis ataupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis ini menggunakan pola pikir deduktif yakni dengan mengungkapkan ketentuan dalam hukum positif, kemudian menjelaskan ketentuan hukum pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN (*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor*

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 117.

529/Pid.B/LH/2019/PN Kag )” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Pada bab kedua, merupakan bab yang berisi uraian tinjauan umum mengenai lingkungan hidup dan perkebunan, pengertian lingkungan hidup, pengertian dan dasar hukum perkebunan, pengaturan perizinan usaha perkebunan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mulai dari pengertian hingga pengaturannya di Indonesia.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai penegakan hukum lingkungan mulai dari pengertiannya, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan sistem penegakan hukumnya.

Bab keempat berisi analisis yuridis dan pembahasan. Analisis yuridis dan pembahasan akan mengacu pada teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dikemukakan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terhadap perkara atas nama Suryadi Alias Yadi Bin Udin belum tepat, karena berdasarkan fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa dan juga alat bukti yang ada belum secara keseluruhan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yakni unsur *setiap pelaku usaha perkebunan* belum terpenuhi, sedangkan unsur *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan*, serta unsur *membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar* sudah terpenuhi. Pasal yang tepat untuk diterapkan yakni Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Kemudian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor: 529/Pid.B/LH/2019/PN Kag tanggal 3 Maret 2020 dalam pertimbangannya menyebutkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 108 Jo. Pasal

69 Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun yang dikatakan Majelis Hakim yang terbukti adalah Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya ancaman pidana penjara dan denda minimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Terhadap perkara yang dikenakan Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tentang pembukaan lahan dengan cara membakar dapat diterapkan dalam dakwaan alternatif. Berdasarkan yurisprudensi yang ada, terhadap Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembukaan lahan dengan cara membakar yang dikenakan pasal tersebut adalah pembukaan lahan dengan cara membakar yang dampak dari pembakaran lahan tersebut terbukti cukup besar karena dalam Pasal tersebut terdapat ketentuan minimal dari pidana penjara dan pidana dendanya. Sedangkan pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan yang tidak berdampak terlalu besar, berdasarkan yurisprudensi yang ada, dikenakan dengan Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Untuk pembukaan lahan dengan cara membakar harus memperhatikan dengan

sungguh-sungguh kearifan lokal, artinya pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dilakukan bagi masyarakat adat dengan beberapa syarat tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia telah sejalan dengan tujuan hukum keadilan.

## **B. Saran**

1. Ketentuan pidana penjara dan denda minimal yang disebutkan dalam Pasal 108 Jo. Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih baik apabila disertai dengan ketentuan bahwa ancaman pidana minimal tersebut diterapkan terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara membakar yang menimbulkan dampak yang besar dari pembakaran lahan tersebut. Sehingga, penegakan hukum pidana lingkungan dapat dilaksanakan secara maksimal dan mencapai tujuan hukum keadilan.
2. Pengaturan mengenai pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar dalam peraturan perundang-undangan harus diatur secara lebih rinci. Berkaitan dengan hal tersebut, harus adanya penjelasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat ataupun kriteria apa saja agar seseorang dapat dikatakan sebagai pekebun sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sehingga, pelaku pidana dapat dikenakan pasal yang tepat terkait pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kearifan lokal

pembukaan lahan dengan cara membakar harus dilaksanakan secara masif, agar masyarakat terutama masyarakat adat mengetahui apa saja batasan-batasan untuk melakukan pembukaan dan/atau pengolahan lahan dengan cara membakar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187 dan Pasal 188.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/OT.140/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### **Buku dan Jurnal**

Achmad Santosa, *Mas Potensialitas Pendekatan Commang & Control dan Voluntry Compliance/Market Oriented di Indonesia*, Leiden: CELA Course, 1998.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.

Aji Prasetyo, Pujiyono, Amiek Soemarmi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*, *Diponegoro Law Review*, No. 2, Vol. 1 (2013).

Anak Agung Ayu Sisthayuni dan I Wayan Suardana, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

G. Tyler Miller, Jr. dan Scott E. Spoolman, *Living in The Environment*, Brooks/Cole: Belmont, 2009.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta, 1994.  
Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Kamus Besar Bahasa Indonesia; keadilan.

Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.

Nasution, Bahder Johan, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei-Agustus, 2014.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cet.2; Jakarta: Kencana, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yakin, Addinul, *Ekonomi Sumber daya dan Lingkungan*, Jakarta: Akademika Presindo, 2004.

Yunia Rijayanti, Hartiwiningsih, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2014/PN.Siak)*, *Jurnal Fakultas Hukum*, No. 3, Vol. 4, 2015.

#### **Sumber yang tak diterbitkan**

Amirrudin Kombih, *Tindakan Pembakaran Hutan Dalam Rangka Pembukaan Lahan Perkebunan ditinjau dari Perspektif Hukum*, Skripsi, Jember: Universitas Muhammadiyah, 2016.

Hary Wardana, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)*, Skripsi, Medan: Universitas Muhammadiyah, 2020.

#### **Internet**

SiPongi Karhutla *Monitoring System* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021," [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran), diakses pada 28 Mei 2021.